



PENETAPAN

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI

PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL

NOMOR : 02 TAHUN 2020

TENTANG

KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

- Menimbang** : a. bahwa Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik;
- b. bahwa Informasi Publik yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas;
- c. bahwa untuk memenuhi hak setiap Pemohon Informasi Publik, Badan Publik wajib membuat pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c maka perlu menetapkan Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4899);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234];
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
 11. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191);
 12. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
 14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Secara Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1170);
 15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pedoman Road Map Pengembangan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 27);
 16. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 429);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 4 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2012 Nomor 4 Seri E No.3 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal No 96);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintah yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 6 Seri E No. 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 157);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 8 Seri D No. 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 159);
20. Peraturan Bupati Kendal Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan, Penetapan dan Penerapan Standar Pelayanan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 45 Seri E No.40);

Mengingat : Lembar Pengujian Konskuensi Nomor 01 Tahun 2020;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
- KESATU : Informasi sebagaimana disebutkan pada lampiran Penetapan ini merupakan Informasi yang Dikecualikan.
- KEDUA : Lembar Pengujian Konskuensi Nomor 01 Tahun 2020 yang tercantum dalam lampiran 1 merupakan bagian tidak terpisahkan dari Penetapan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kendal
pada tanggal : 11 Maret 2020

KEPALA DINAS KOMINFO KAB. KENDAL
SELAKU



LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI
NOMOR 01 TAHUN 2020

Pada hari ini Rabu tanggal Sebelas bulan Maret tahun dua ribu dua puluh bertempat di Kendal telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik sebagaimana disebutkan pada tabel di bawah ini :

Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
		Dibuka	Ditutup	
Data Pribadi Pegawai	Pasal 17 H Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang KIP	dapat mengungkap rahasia pribadi		Selama Undang-Undang Membatasi untuk dirahasiakan atau tidak diungkapkan kepada publik
MoU/SPK yang masih dalam Proses	- Pasal 17 I UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP - Peraturan No. 54 Th. 2010 tentang Pedoman Pengadaan Barang/jasa Pemerintah	- Surat-surat badan publik atau intra badan publik yang menurut sifatnya dirahasiakan - Menjaga obyektivitas penilaian		- Selama Undang-Undang Membatasi untuk dirahasiakan atau tidak diungkapkan kepada publik - Selama proses penyediaan barang/jasa
Nota Dinas	Pasal 17 I UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP	Surat-surat badan publik atau intra badan publik yang menurut sifatnya dirahasiakan		Selama Undang-Undang Membatasi untuk dirahasiakan atau tidak diungkapkan kepada publik
Dokumen Pengadaan/Pemeriksaan Barang dan Jasa	Pasal 17 B UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 I UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP	- dapat mengganggu kepentingan perlindungan HAKI dan perlindungan persaingan usaha tidak sehat - Surat-surat badan publik atau intra badan publik yang menurut sifatnya dirahasiakan		Selama Undang-Undang Membatasi untuk dirahasiakan atau tidak diungkapkan kepada publik

Rincian Sendiri	Harga Perkiraan	- Pasal 17 B UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP - Pasal 17 I UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP - Perpres No. 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	- dapat mengganggu kepentingan perlindungan ILAKI dan perlindungan persaingan usaha tidak sehat - Surat-surat badan publik atau intra badan publik yang menurut sifatnya dirahasiakan - Efisiensi anggaran untuk memperoleh penawaran harga yang wajar	- Selama Undang-Undang Membatasi untuk dirahasiakan atau tidak diungkapkan kepada publik - Jangka waktu ditetapkan Selama proses pengadaan barang/jasa
Daftar Penilaian Pekerjaan Pegawai (DP3) / Sasaran Kinerja Pegawai	- Pasal 17 I UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP - Pasal 17 J UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP - UU No. 43 Th. 1999 tentang Perubahan atas UU No. 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian	- Surat-surat badan publik atau intra badan publik yang menurut sifatnya dirahasiakan - Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan UU	- Selama Undang-Undang Membatasi untuk dirahasiakan atau tidak diungkapkan kepada publik - Pengungkapan berkaitan dengan posisi seseorang dalam jabatan-jabatan pada Pemda/BLUMD/Satuan pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan	
Daftar Usulan Mutasi dan Pengangkatan PNS dalam Jabatan	- Pasal 17 I UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP - Pasal 17 J UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP - UU No. 43 Th. 1999 tentang Perubahan atas UU No. 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian	- Surat-surat badan publik atau intra badan publik yang menurut sifatnya dirahasiakan - Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan UU	- Selama Undang-Undang Membatasi untuk dirahasiakan atau tidak diungkapkan kepada publik - Pengungkapan berkaitan dengan posisi seseorang dalam jabatan-jabatan pada Pemda/BLUMD/Satuan pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan	

Laporan hasil Pemeriksaan Perusahaan	- Pasal 17 J UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP - UU No. 3 Th. 1951 tentang Pengawasan Perburuhan	Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan UU		Jangka waktu ditetapkan berdasarkan peraturan perundangan Selama UU No. 3 th. 1951 tentang Pengawasan Perburuhan masih berlaku
Nota Perusahaan	- Pasal 17 J UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP - UU No. 3 Th. 1951 tentang Pengawasan Perburuhan	Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan UU		Jangka waktu ditetapkan berdasarkan peraturan perundangan Selama UU No. 3 th. 1951 tentang Pengawasan Perburuhan masih berlaku
Surat Pengaduan Masalah Ketenagakerjaan	- Pasal 17 J UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP - UU No. 3 Th. 1951 tentang Pengawasan Perburuhan	Informasi yang tidak boleh diungkapkan		Jangka waktu ditetapkan berdasarkan peraturan perundangan Selama UU No. 3 th. 1951 tentang Pengawasan Perburuhan masih berlaku
Berkas Berita Acara Penyidikan	- Pasal 17 J UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP - UU No. 3 Th. 1951 tentang Pengawasan Perburuhan	Informasi yang tidak boleh diungkapkan	boleh	Selama UU No. 3 th. 1951 tentang Pengawasan Perburuhan masih berlaku
Pengaduan Perselisihan Hubungan Industrial	Pasal 17 H Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang KIP	Karena menyangkut pribadi seseorang (baik pekerja maupun pengusaha)		Sampai memperoleh izin pihak yang mengadu

Proses Pencelikan	Penyelesaian	Pasal 17 H Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang KIP	Karena menyangkut pribadi seseorang (baik pekerja maupun pengusaha)		Sampai memperoleh izin pihak yang mengadu
Anjuran dari Mediator maupun Konsiliator		Pasal 17 H Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang KIP	Karena menyangkut pribadi seseorang (baik pekerja maupun pengusaha)		Sampai memperoleh izin pihak yang mengadu
Proses Pembahasan Upah Minimum Kabupaten (UMK)		- Pasal 17 I UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP	Karena rekomendasi usulan UMK merupakan kewenangan Bupati Kendal dan akan menjadi konsumsi publik apabila telah ditetapkan oleh Gubernur Jawa Tengah		Selama belum ditetapkan menjadi UMK Jawa Tengah
Berkas Serikat Pekerja/ Serikat Buruh yang Mengajukan Pencatatan SP/SB (termasuk Akte Pendirian suatu SP/SB)		Pasal 17 H Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang KIP	Karena menyangkut rahasia pribadi Karena menyangkut keanggotaan suatu Serikat pekerja/serikat buruh		Tidak ada batasnya (tanpa seizin pihak yang mencatatkan)
Data pribadi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) kecuali ada prosedur dan kebutuhan yang lebih penting		Pasal 17 H Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang KIP	dapat mengungkap rahasia pribadi		Sampai pihak yang rahasianya diungkap memberikan persetujuan tertulis
Pengaduan masalah TKI (Tenaga Kerja Indonesia)		- Pasal 17 J UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP - UU No. 39 Tahun 2004 tentang Perlindungan dan Perindangan TKI	Informasi yang tidak boleh diungkapkan		Selama UU No. 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI masih berlaku

Data wajib pajak	- Pasal 17 H Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang KIP - Pasal 17 J UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP - UU No. 28 Th. 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Bab XIV ketentuan khusus pasal 172	- dapat mengungkap rahasia pribadi - Informasi yang tidak boleh diungkapkan	Selama Undang-Undang Membatasi untuk dirahasiakan atau tidak diungkapkan kepada publik Sampai pihak yang rahasianya diungkap memberikan persetujuan tertulis
Data Primer Perusahaan, meliputi : a. Data penggunaan dan komposisi bahan baku dan bahan penolong b. Modal perusahaan, kekayaan, rekening dan pajak	Pasal 17 B UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP	dapat mengganggu kepentingan perlindungan HakI dan perlindungan persaingan usaha tidak sehat	Informasi ini hanya boleh diberikan kepada instansi yang berwenang, seperti Inspektorat, BPK dan KPK
Data pribadi masyarakat yang menderita masalah gizi (gizi buruk, Anemia Gizi Besi, gangguan akibat kekurangan yodium, kekurangan Vitamin A, Obesitas, dll)	- Pasal 17 H Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang KIP - Pasal 17 J UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP - UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan	- dapat mengungkap rahasia pribadi - Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan UU Rekam medis dan keadaan perorangan bersifat rahasia dan pribadi	Sampai pihak yang rahasianya diungkap memberikan persetujuan tertulis
Data kematian Ibu dan Bayi	- Pasal 17 II Undang-Undang No. 14 Tahun	- dapat mengungkap rahasia pribadi - Informasi yang tidak boleh	Sampai pihak yang rahasianya diungkap memberikan persetujuan tertulis

	- 2008 tentang KIP - Pasal 17 J UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik - UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan	- diungkapkan berdasarkan UU - Bersifat Rahasia Medis		
Visum Et Repertum	- Pasal 17 H Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang KIP - Pasal 17 J UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP - UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan - Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 68 Tahun 2013 tentang Kewajiban Pemberi Layanan Kesehatan untuk memberikan Informasi Atas Adanya Dugaan Kekerasan Terhadap Anak	- Bersifat Rahasia Medis - dapat mengungkapkan rahasia pribadi Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan UU		Selama Undang-Undang Membatasi untuk dirahasiakan atau tidak diungkapkan kepada publik
Penderita HIV/AIDS	- Pasal 17 H Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang KIP - Pasal 17 J UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP - UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan	- Bersifat Rahasia Medis - dapat mengungkapkan rahasia pribadi Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan UU		Sampai pihak yang rahasianya diungkap memberikan persetujuan tertulis

Data Pribadi Pemohon	- Pasal 17 H Undang-Undang No 14 Tahun 2008 tentang KIP - Pasal 17 J UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP - UU No 23 Th 2006 tentang Administrasi Kependudukan	- dapat informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan UU - mengungkapkan rahasia pribadi - instansi pelaksana (Dinas Sipil) adalah melaksanakan administrasi kependudukan menjamin kerahasiaan dan keamanan data - Peristiwa kependudukan dan peristiwa penting lainnya meliputi Nomor KK, NIK, Tanggal lahir, tahun lahir, keterangan tentang kecacatan fisik dan atau mental, NIK ibu dan ayah kandung	Selama Undang-Undang Membatasi untuk dirahasiakan atau tidak diungkapkan kepada publik. Sampai pihak yang rahasiarwa diungkap memberikan persetujuan tertulis
Sistem keamanan website aplikasi online (akun administrasi)	- UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 17 ayat b - Pasal 17 J UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP - UU No 11 Th 2008 tentang ITE pasal 30	- Mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual (HaKI) Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan UU - Akan mengakibatkan pencurian/penyalahgunaan akses	Selama nya
Login Administrator Website Kode Akses Elektronik	- Pasal 17 J UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP - UU No 11 Th 2008 tentang ITE pasal 16	- Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan UU - Keamanan Sistem - Mengakibatkan Penyalahgunaan oleh pihak lain	Selama sistem digunakan

Setting Konfigurasi Network	- Pasal 17 J UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP - UU No. 11 Th. 2008 tentang ITE pasal 16	- Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan UU Keamanan Sistem - Mengakibatkan Penyalahgunaan oleh pihak lain		Selama sistem digunakan
Segment Network	- Pasal 17 J UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP - UU No. 11 Th. 2008 tentang ITE pasal 16	- Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan UU Keamanan Sistem - Mengakibatkan Penyalahgunaan oleh pihak lain		Selama sistem digunakan
Security Network	- Pasal 17 J UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP - UU No. 11 Th. 2008 tentang ITE pasal 16	- Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan UU Keamanan Sistem - Mengakibatkan Penyalahgunaan oleh pihak lain		Selama sistem digunakan
Manajemen Bandwith	- Pasal 17 J UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP - UU No. 11 Th. 2008 tentang ITE pasal 30	- Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan UU - Akan mengakibatkan penyalahgunaan kapasitas bandwith diluar ketentuan		Selama digunakan
Lokasi server	- Pasal 17 J UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP - UU No. 11 Th. 2008 tentang ITE pasal 30	- Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan UU - Berpotensi menimbulkan tindak kriminal perusakan dan pencurian data		Selama sistem digunakan
Internet Protocol/IP Address Private	- Pasal 17 J UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP	- Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan UU - Akan mengakibatkan		Selama sistem digunakan

Sistem Manajemen Database	- UU No. 11 Th. 2008 tentang ITE pasal 30	peterobosan/ penyalahgunaan akses		
	- Pasal 17 JUU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP - UU No. 11 Th. 2008 tentang ITE pasal 16	- Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan UU Keamanan Sistem - Mengakibatkan Penyalahgunaan oleh pihak lain		Selama sistem digunakan
Proses Pemeriksaan Penyelenggaraan Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal Hasil Pemeriksaan khusus penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal	Pasal 17 G UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP	- Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat menghambat proses penegakan hukum, - yaitu informasi yang dapat a. Menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana; b. Mengungkapkan identitas informan, pelapor, saksi, dan/atau korban yang mengetahui adanya tindak pidana;		Selama Undang-Undang Membatasi untuk dirahasiakan atau tidak diungkapkan kepada publik
Proses Peradilan yang belum ditetapkan Pengadilan (belum mempunyai kekuatan hukum tetap/ inkraacht	Pasal 17 G UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP	- Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat menghambat proses penegakan hukum, - yaitu informasi yang dapat a. Menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana; b. Mengungkapkan identitas		Sampai ada keputusan hukum tetap / inkraacht

Hasil Pemeriksaan Khusus terhadap kasus Indisipliner PNS dan Perceraian PNS	- Pasal 17 G UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP - Pasal 17 H Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang KIP,	informan, pelapor, saksi, dan/atau korban yang mengetahui adanya tindak pidana,		Selama Undang-Undang Membatasi untuk dirahasiakan atau tidak diungkapkan kepada publik
Arsip Dinamis yang menurut sifatnya rahasia	Pasal 17 I UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP	- Informasi publik yang apabila dibuka dapat mengungkapkan isi akta orotik yang bersifat pribadi dan keamanan terakur ataupun wasiat seseorang - Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkapkan rahasia pribadi, yaitu : a. Riwayat dan kondisi anggota keluarga, b. Riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik, dan psikis seseorang.		Selama Undang-Undang Membatasi untuk dirahasiakan atau tidak diungkapkan kepada publik, Pengungkapan berkaitan dengan posisi seseorang dalam jabatan-jabatan pada Penda/BUMD/Satuan pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan
Kode Akses Elektronik	- Pasal 17 J UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP - UU No. 11 Th. 2008 tentang ITE pasal 30	Melindungi Kerahasiaan Dokumen Surat-surat badan publik atau intra badan publik yang menurut sifatnya dirahasiakan	Menjaga/melindungi keamanan akses	Selama digunakan

Berita Acara Baperjakat	Pasal 17 H Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang KIP	Untuk menjaga kondusifitas dan harmoni		Selama Undang-Undang Membatasi untuk dirahasiakan atau tidak diungkapkan kepada publik
Proses Konsultasi Pengangkatan dalam jabatan Eselon II	Pasal 17 H Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang KIP	Untuk menjaga kondusifitas dan harmoni		Selama Undang-Undang Membatasi untuk dirahasiakan atau tidak diungkapkan kepada publik
Proses Pembinaan Disiplin	Pasal 17 H Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang KIP	Untuk menjaga kondusifitas dan harmoni dapat mengungkap rahasia pribadi		Selama Undang-Undang Membatasi untuk dirahasiakan atau tidak diungkapkan kepada publik
Proses Perceraian	Pasal 17 H Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang KIP	dapat mengungkap rahasia pribadi		Selama Undang-Undang Membatasi untuk dirahasiakan atau tidak diungkapkan kepada publik
Data Pribadi Pemohon yang mengajukan perizinan	Pasal 17 H Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang KIP	dapat mengungkap rahasia pribadi		Selama Undang-Undang Membatasi untuk dirahasiakan atau tidak diungkapkan kepada publik Sampai pihak yang rahasianya diungkap memberikan persetujuan tertulis
Berkas perkara - BAP pelanggaran Perda; - Identitas Pelanggar perda; - Alat bukti.	UU No. 14 Th. 2008 tentang KIP pasal 17 huruf a dan j	- Melindungi kerahasiaan dokumen - Kelancaran proses penyelesaian perkara - Melindungi rahasia pelanggar Perda		Sampai dengan persidangan
Rencana giat (Operasi/Pengamanan)	- UU No. 14 Th. 2008 tentang KIP pasal 17 huruf j - Uraian Tugas Pokok,	- Kelancaran kegiatan (operasi/pengamanan) - guna terciptanya ketertarikan dan ketertarikan		Sampai pelaksanaan giat

Arsip dinamis yang menurut sifatnya rahasia: a. Surat Keterangan Bersih diri b. Hasil-hasil rapat yang dinyatakan tertutup	Fungsi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja.			
Buku Register Organisasi Terlarang (OI)	- Pasal 17 G UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP - Pasal 17 H Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang KIP - Pasal 17 I UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP - Pasal 17 H Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang KIP	- Informasi publik yang apabila dibuka dapat mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang - dapat mengungkap rahasia pribadi - Surat-surat badan publik atau intra badan publik yang menurut sifatnya dirahasiakan		- Selama jangka waktu yang dibutuhkan untuk perlindungan rahasia pribadi seseorang Mendapat persetujuan tertulis dan/atau berkaitan dengan posisi seseorang dalam jabatan-jabatan pada Penda/BUMD/Satuan Pendidikan sesuai peraturan perundang-undangan - Selama jangka waktu yang dibutuhkan untuk perlindungan rahasia pribadi seseorang Mendapat persetujuan tertulis dan/atau berkaitan dengan posisi seseorang dalam jabatan-jabatan pada Penda/BUMD/Satuan Pendidikan sesuai peraturan perundang-undangan
Buku Letter C Kelurahan	- Pasal 17 G UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP - Pasal 17 J UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP - UU No. 5 Th. 1960 tentang Agraria	- Informasi publik yang apabila dibuka dapat mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang - Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan UU		- Mendapat persetujuan tertulis dan/atau berkaitan dengan posisi seseorang dalam jabatan-jabatan pada Penda/BUMD/Satuan Pendidikan sesuai peraturan perundang-undangan
Peta Kerawanan Kelurahan	- Pasal 17 G UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP - Pasal 17 J UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP	- Informasi publik yang apabila dibuka dapat mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang		Sampai pihak yang rahasianya diungkap memberikan persetujuan tertulis

	Tahun 2008 tentang KIP - UU No. 5 Th. 1960 tentang Agraria	wasiat seseorang - Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan UU		
Akta Peralihan Hak Tanah	- Pasal 17 G UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP - Pasal 17 J UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP - UU No. 5 Th. 1960 tentang Agraria	- Informasi publik yang apabila dibuka dapat mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang - Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan UU		Sampai pihak yang rahasianya diungkap memberikan persetujuan tertulis
Surat-Surat Berharga	- UU No. 14 Th. 2008 tentang KIP pasal 17 huruf b dan h	Dapat membuka rahasia perusahaan		Mendapat persetujuan tertulis dan/atau berkaitan dengan posisi seseorang dalam jabatan-jabatan pada Pemda/BLUMD/Satuan Pendidikan sesuai peraturan perundang-undangan
Laporan Keuangan yang belum diaudit, Laporan Rugi/Laba, dan Laporan Neraca	- UU No. 14 Th. 2008 tentang KIP pasal 17 huruf b dan h - Pedoman Akutansi	Dapat membuka rahasia perusahaan		Setelah Penelibitan Laporan Audit

Bahwa Pengujian Konsekuensi sebagaimana disebut pada tabel di atas dilakukan oleh :

No	Nama	Jabatan	Unit Kerja		Tanda Tangan
1.	NUR FUAD, SH, MH	Ka Bag Hukum	Bagian Hukum Kendal	Setda	
2.	SAFIUN, SH., MM	Sekretaris Inspektorat	Inspektorat Kab. Kendal		
3.	BEKTI RETNA MUSTIKASARI, S.STP	Kabid IKP	Diskominfo Kab. Kendal		
4.	CANDRA PUTRA, SH., MH	Kasi PPIP	Diskominfo Kab. Kendal		
5.	RUSLIANA, SH	Kasubag Bantuan Hukum dan HAM	Bagian Hukum Kendal	Setda	

Demikian Pengujian Konsekuensi ini dibuat secara seksama dan penuh ketelitian,

Menyetujui :

KEPALA DINAS KOMINFO KAB. KENDAL
SELAKU
PEJAJABAT PENCERXLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
KABUPATEN KENDAL,

M. WITANDARIYONO, S.STP